



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 454 /2026**

TENTANG

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027**

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, perlu dilakukan penyesuaian pada rencana kerja perangkat daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 19 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2027 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 Nomor 19);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);
21. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2026 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027;
- KEDUA** : Perangkat Daerah yang Rencana Kerjanya ditetapkan sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA** : Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** menjadi dasar dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2027;
- KEEMPAT** : Sistematika penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada **diktum KESATU** yaitu sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN;
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
BAB V : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VI : PENUTUP.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 3 Agustus 2026



BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA

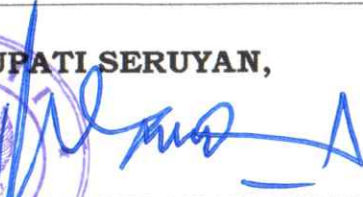
LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 100.3.3.2/ 454 /2026
TANGGAL 3 Agustus 2026
TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2027

DAFTAR PERANGKAT DAERAH YANG RENCANA KERJANYA DITETAPKAN TAHUN 2027

NO	PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan
2	Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Seruyan
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Seruyan
5	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Seruyan
6	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Seruyan
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seruyan
8	Dinas Sosial Kabupaten Seruyan
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan

11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Seruyan
12	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Seruyan
13	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Seruyan
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan
15	Dinas Perhubungan Kabupaten Seruyan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Seruyan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Seruyan
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan
19	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Seruyan
21	Dinas Perikanan Kabupaten Seruyan
22	Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Seruyan
25	Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seruyan
26	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Seruyan
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan

28	Inspektorat Daerah Kabupaten Seruyan
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seruyan
30	Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan
31	Kecamatan Seruyan Hilir Timur Kabupaten Seruyan
32	Kecamatan Danau Sembuluh Kabupaten Seruyan
33	Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan
34	Kecamatan Danau Seluluk Kabupaten Seruyan
35	Kecamatan Hanau Kabupaten Seruyan
36	Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Seruyan
37	Kecamatan Seruyan Tengah Kabupaten Seruyan
38	Kecamatan Seruyan Hulu Kabupaten Seruyan
39	Kecamatan Suling Tambun Kabupaten Seruyan


BUPATI SERUYAN,

AHMAD SELANORWANDA